



PUTUSAN

Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak/hadhanah antara:

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 08 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sajen RT003 RW009 Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Desi Mustikasari, S.H., M.H.**, Advokat berkantor di Kantor Hukum "DESI MUSTIKASARI & PARTNERS" Dusun Karang Sari, RT. 004 RW. 010, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1147/RK.Adv/XI/2024 tanggal 01 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **ecourtdesimustikasari@gmail.com** sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXX**, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 19 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sajen RT. 003 RW. 009 Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 01 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 288/41/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian Orang Tua Tergugat yang beralamat di Dusun Sajen, RT. 003 RW. 009, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - a. XXXX, seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 20 Desember 2015, Umur 9 Tahun;
  - b. XXXX, seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 02 Juli 2019, Umur 5 Tahun;
  - c. XXXX, seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 04 September 2020, umur 4 Tahun dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tenteram dan harmonis namun sejak tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena
  - a. Masalah Ekonomi, bahwa Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugatlah yang bekerja;
  - b. Tergugat sering bersikap semaunya sendiri, tidak bisa berikap selayaknya Kepala Rumah Tangga yang bertanggung jawab dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Buruh Pabrik;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb



- c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga;
4. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2022 Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk tidak berada dalam rumah yang sama lagi, sehingga selama  $\pm 2$  tahun dan selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada komunikasi maupun nakah lahir dan bathi;
5. Bahwa anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan tergugat yang bernama;
- a. XXXX, lahir pada tanggal 20 Desember 2015 anak kesatu perempuan dari suami XXXXdan Ibu XXXXsesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-25012016-0001 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tertanggal 26 Januari 2016;
- b. XXXX,, lahir pada tanggal 02 Juli 2019 anak kedua dari suami XXXXdan Ibu XXXXsesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-12042021-0029 Yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 19 April 2021;
- c. XXXX, lahir pada tanggal 04 September 2020 anak ketiga dari Suami XXXXdan Ibu XXXXsesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-12042021-0028 Yang dikeluarkan oleh kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 20 April 2021 masih berada di bawah umur maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa atas kejadian Tersebut, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar dapat merubah sikap dan lebih bertanggung jawab terhadap Keluarga namun Tergugat selalu mengabaikan nasehat tersebut dan keluarga Penggugat dengan Tergugat agar rujuk dan menjalani kehidupan yang harmonis, namun antara Penggugat dengan

*Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb*



Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memilih untuk menjalani kehidupan masing-masing;

7. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f PP no. 09 tahun 1975 dan 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan tergugat yang bernama
  - a. XXXX, lahir pada tanggal 20 Desember 2015 anak kesatu perempuan dari suami XXXXdan Ibu XXXXsesuai dehgan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-25012016-0001 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tertanggal 26 Januari 2016;
  - b. XXXX, lahir pada tanggal 02 Juli 2019 anak kedua dari suami XXXXdan Ibu XXXXsesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-12042021-0029 Yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Spil Kabupaten Semarang tertanggal 19 April 2021;
  - c. XXXX, lahir pada tanggal 04 September 2020 anak kettiga dari Suami XXXXdan Ibu XXXXsesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-12042021-0028 Yang dikeluarkan oleh kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 20 April 2021 yang masih berada di bawah umur berada dalam asuhan Penggugat;

*Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Desi Mustikasari, S.H., M.H. Advokat berkantor di Kantor Hukum "DESI MUSTIKASARI & PARTNERS" Dusun Karangsari, Rt.004/010, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1147/RK.Adv/XI/2024 tanggal 01 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb tanggal 02 November 2024 dan 14 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pengucapan penetapan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXX Nomor XXXX Tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama XXXX Nomor XXXX tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama XXXX, Nomor XXXXX tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama XXXX, Nomor 3322-LT-12042021-0028 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

**B. Saksi:**

1. **XXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002 RW 001 Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;

*Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXX, umur 9 (sembilan) tahun, XXXX, umur 5 (lima) Tahun dan XXXX, umur 4 (empat) Tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat terpaksa bekerja sebagai karyawan swasta;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022, hingga sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ngempon RT 005 RW 005 Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : XXXX, umur 9 (sembilan) tahun, XXXX, umur 5 (lima) Tahun dan XXXX, umur 4 (empat) Tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

*Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1147/RK.Adv/XI/2024 tanggal 01 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

*Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022;

*Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai dengan kumulasi hak asuh anak/hadhanah yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan kumulasinya maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak/hadhanah berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak/hadhanah dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini, oleh karena yang menjadi gugatan pokok adalah perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** sampai dengan **P.5** serta dikautkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama, **XXXX**, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 20 Desember 2015, umur 8 tahun 11 bulan, **XXXX**, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 02 Juli 2019, umur 5 tahun 4 bulan dan **XXXX**, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang 4 September 2020, umur 4 tahun, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak pertengahan tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2014 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama XXXX, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 20 Desember 2015, umur 8 tahun 11 bulan, XXXX, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 02 Juli 2019, umur 5 tahun 4 bulan dan XXXX, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang 4 September 2020, umur 4 tahun;
2. ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali Bersama Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah

*Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : XXXX, umur 9 (sembilan) tahun, XXXX, umur 5 (lima) Tahun dan XXXX, umur 4 (empat) Tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu dalam kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami dan isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat

*Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam Hukum Islam disebut *azzawaj al-makhsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsycal cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun maka berdasarkan fakta hukum telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2022 dan selama pisah rumah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi dan hubungan lahir dan bathin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar Agama angka 1 yang menjelaskan: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” Maka dengan melihat fakta antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang sering bertengkar dan telah berpisah sejak akhir tahun 2022 lamanya, kiranya ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan *a quo* telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

### **Petitum Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak/*hadhanah* anak bernama **XXXX**, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 20 Desember 2015, umur 8 tahun 11 bulan, **XXXX**, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 02 Juli 2019, umur 5 tahun 4 bulan dan **XXXX**, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang 4 September 2020, umur 4 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas anak tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat **P.3, P.4, P.5** dan bukti 2 (dua) orang saksi terhadapnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam,

*Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, berbunyi sebagai berikut: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah"*. Oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya: *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat"* (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *"(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena satu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)"*;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan di atas, undang-undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan mental spiritual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “(1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya; (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan selain mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut, yakni aspek akhlak dan agama, guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak karena dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan sekedar siapa yang berhak akan tetapi “*asas kemaslahatan terbaik bagi anak*”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata ada suatu sifat dan sikap serta kondisi Penggugat yang menyebabkan terhalangnya memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, serta Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut dan selama berpisah dengan Tergugat anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* cukup beralasan dan patut **dikabulkan** dengan menetapkan anak bernama **XXXX**, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 20 Desember 2015, umur 8 tahun 11 bulan, **XXXX**, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 02 Juli 2019, umur 5 tahun 4 bulan dan **XXXX**, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang 4 September 2020, umur 4 tahun berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk bertemu dengan anak dan memberikan kasih sayang kepadanya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "*Ketika gugatan Penggugat agar hak *hadlonah* atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*", selain itu hal ini sejalan pula dengan substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama;
  - 4.1 XXXX, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 20 Desember 2015, umur 8 tahun 11 bulan;
  - 4.2 XXXX, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 02 Juli 2019, umur 5 tahun 4 bulan dan XXXX, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang 4 September 2020, umur 4 tahun;
  - 4.3 XXXX, Perempuan lahir di Demak 1 Juni 2022, umur 2 tahun 3 bulan, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Ketiga anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunari, S.Sy.** dan **Khoirul Anam, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan dalam format PDF pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Siti Novida Subiyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Nunung Indarti, S.H.I., M.H.**

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Amb



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kunari, S.Sy.

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Novida Subiyanti, S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNPB	:	Rp	80.000
			,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,
			00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,0
			0
Biaya Meterai	:	Rp	
PBT	:	RP	10.000
			,00
			20.000
			,00
Jumlah	:	Rp	250.000,
			00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)